



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 531 / X /2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/159/I/2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berubahnya Anggaran dan Personil Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/159/I/2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/159/I/2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebaaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal 01 Juni 2015.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |




Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Oktober 2015

[Signature]
BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 531 / X /2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/159/I/2015
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

| No | J a b a t a n | Kedudukan dalam Tim |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Wakil Ketua |
| 3. | Kabag Adm. Pemerintahan Umum | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bappeda | Anggota |
| 5. | Kadis Porabudpar | Anggota |
| 6. | Kadis Pertambangan dan Energi | Anggota |
| 7. | Kadis Pekerjaan Umum | Anggota |
| 8. | Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Luwu Utara | Anggota |
| 9. | Kabag Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 10. | Camat Setempat | Anggota |
| 11. | Lurah / Kepala Desa Setempat | Anggota |
| 12. | Avied A. Azis | Anggota |
| 13. | Darmi Dahlan | Anggota |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBAC |  |

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI